

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG HUKUM ACARA PERDATA, HUKUM PERADILAN AGAMA DAN *PRODEO*

#### A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Adapun pengertian hukum acara perdata menurut beberapa pakar hukum adalah sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, sama-sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>21</sup>
2. Abdul Manan, hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tentang mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum maupun sedang pemeriksaan dilaksanakan serta bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh penggugat tersebut dan bagaimana melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung, Sumur, 1982), 12.

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Himah, (Jakarta, 2000) 1-2.

## B. Sumber Hukum Acara Perdata

1. HIR (*Herziene Inkandsch Reglement*) untuk Jawa dan Madura, R.Bg. (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) untuk luar Jawa dan Madura. Kedua aturan hokum acara ini diberlakukan di pengadilan agama.
2. BW (*Burgerlijke Wetboek voor Indonesie*), yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan KUHPerdata.
3. WvK (*Wetboek van Koophandel*), yang dalam bahsasa Indonesia dikenal dengan KUHDagang.
4. UU No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi pengadilan tinggi di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199 s.d. 205 R.Bg.
5. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksana UU No. 1 Tahun 1974.
7. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU No. 5 Tahun 2004.
8. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama.
9. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
10. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari tiga buku, yaitu hukum perkawinan, kewarisan dan sedekah.

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
12. Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan terhadap masalah yang sama.<sup>23</sup>
13. Kitab-kitab fikih dan sumber hukum tidak tertulis lainnya. Doktrin ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara juga, hakim dapat menggali hukum acara perdata. Doktrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum<sup>24</sup>.

### C. Hukum Acara Peradilan agama

Peradilan agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia, jadi pengadilan agama harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu rumusan-rumusan hukum acara peradilan agama diusulkan sebagai berikut:

Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara ataupun dari syariat Islam yang mengatur tentang cara orang bertindak kemuka pengadilan agama dan mengatur tentang bagaimana cara pengadilan agama tersebut menyelesaikan perkara, demi mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Kamus Fockema Andrea*, (1988), 14.

<sup>24</sup> Mudzakkir Shoelsap, *Ikhtisar Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jombang: Full press, 2010), 20.

<sup>25</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2010), 10.

## 1. Asas hukum acara peradilan agama

### a. Hakim tidak boleh menolak perkara

Prinsip hukum ini bermakna apabila perkara sudah masuk (didaftarkan) ke pengadilan, maka tidak ada alasan bagi hakim untuk menolaknya tanpa ada aturan hukum yang ada. Prinsip ini mewajibkan para hakim menggali hukum atau menciptakan hukum yang baru sesuai kebutuhan para pihak. Prinsip ini tercantum dalam pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berisi:

#### Pasal 14

- 1) Pengadilan tidak boleh memeriksa untuk mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.<sup>26</sup>

### b. Asas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama (PA), Peradilan Militer (PM), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>27</sup>

Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 10.

<sup>27</sup> Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

peradilan negara menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>28</sup>

c. Asas *inisiatif* dari pihak yang berkepentingan

Asas ini diatur dalam Pasal 55, Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 67 huruf (a) dan (b) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ada tuntutan atau tidak dalam perkara perdata, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada tuntutan, maka tidak ada persidangan (*wo kein kleger ist, ist kein richter; nemo judex sine actore*). Hakim bersifat pasif untuk menunggu tuntutan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan (*judex ne procedat ex officio*).<sup>29</sup>

d. Asas beracara dikekanakan biaya

Pada dasarnya setiap orang yang mengajukan perkara dimuka pengadilan dikenai biaya perkara, yang rinciannya telah diperkirakan oleh pengadilan, sehingga sejumlah uang yang dibayar akan diperhitungkan kemudian.<sup>30</sup> Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkaranya secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan ijin untuk dibebaskan

---

<sup>28</sup> Daniel S. Tev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT, Inter Masa, 1986), 26.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, 20.

<sup>30</sup> Pasal 121 HIR. (4).

pembayaran biaya dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi tempat tinggal pemohon.<sup>31</sup>

Asas beracara di lingkungan peradilan agama dibebani biaya, diatur dalam pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 UU No. 3 Tahun 2006 jo Pasal 121 (4) HIR jo Pasal 145 (4) R.Bg.

e. Asas aktif memberi bantuan

Asas aktif memberikan bantuan kepada pencari keadilan di lingkungan peradilan agama, diatur dalam Pasal 119 HIR/143 R.Bg. jo Pasal 58 (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak mengalami perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 5 (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 jo Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan : “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Kewajiban tersebut hanya sepanjang yang berhubungan dengan permasalahan *formil* dan tidak berkenaan dengan masalah *materil* atau pokok perkara.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Baca Pasal 237 HIR. /273 R.Bg.

<sup>32</sup> Moh.Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 13.

f. Asas *Fleksibilitas*

Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan<sup>33</sup>

Yang dimaksud sederhana adalah beracara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak dalam formalis-formalis yang tidak penting dalam persidangan, karena jika terjadi demikian memungkinkan akan menimbulkan berbagai penafsiran.

Cepat maksudnya adalah dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatunya sudah diketahui majelis hakim, maka tidak ada cara lain kecuali majelis harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum.<sup>34</sup>

Biaya ringan adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara. Sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap *apriori*, yang berarti bersifat masa bodoh (sebelum tahu keadaan yang sebenarnya)<sup>35</sup> terhadap keberadaan pengadilan.

---

<sup>33</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (PT Rajagrafindo Persada, 2012), 20.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *kamus Ilmiah...*,48.

g. *Asas non ekstra yudisial*

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Sehingga sertiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dipidana.<sup>36</sup>

h. *Asas legelitas atau asas obyektivitas*

Peradilan agama mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang<sup>37</sup> di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus *obyektif* dan tidak boleh memihak satu sama lain. Untuk menjamin asas ini bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya.<sup>38</sup>

Pada asasnya pengadilan agama mengadili menurut hukum agama Islam dengan tidak membeda-bedakan orang.<sup>39</sup> *Asas legalitas* dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan hukum.

---

<sup>36</sup> Pasal 4 ayat (3) dan (4) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>37</sup> Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (yogyakarta: Liberty, 2006), 20

<sup>39</sup> Asas legalitas tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang rumusannya sama persis dengan UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 5 (1).



## D. Pengertian *Prodeo* dan Sejarahnya

### 1. Pengertian *Prodeo*

*Prodeo* adalah salah satu jenis bantuan hukum bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi, bantuan hukum yang lain yaitu bantuan hukum melalui advokat dan sidang keliling. Adapun pengertian *prodeo* menurut kamus ilmiah adalah biaya cuma-cuma, gratis, tanpa pungut bayaran atau tanpa imbalan.<sup>40</sup> Semua biaya perkara secara *prodeo* ditanggung oleh negara melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).<sup>41</sup>

Penyediaan dana dari negara untuk perkara *prodeo* dalam perkara perdata adalah suatu terobosan baru dalam dunia peradilan. Perkara *prodeo* sudah dikenal dalam HIR/RBg, yang diatur dalam Pasal 237 HIR, barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat, maupun digugat, boleh mendapat izin akan menjalankan perkaranya dengan tiada membayar ongkos perkara, akan tetapi orang yang berperkara harus benar-benar tidak mampu membayar ongkos perkara itu.<sup>42</sup>

### 2. *Prodeo* dalam sejarah singkat peradilan Islam

Dalam kedudukannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab ra. dikenal sangat adil dalam menjalankan pemerintahannya. Ia tidak membedakan antara tuan dan budak, kaya dan miskin, atau penguasa dan rakyat jelata. Semua mendapat perlakuan yang sama, yang salah dihukum

---

<sup>40</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola 2001), 633.

<sup>41</sup> SEMA No 5 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum, pasal 1.

<sup>42</sup> Mr R. Tresna, *Komentor HIR*, (Jakarta; PT Pradnya Paramita, 1996), 202.

dan yang benar dibela. Ketika Islam semakin tersebar, masalah hukum semakin bertambah, dan semakin meluas pula peranan para gubernur. Oleh karena itu khalifah Umar ra. memisahkan peradilan (*yudikatif*) dari pemerintahan (*eksekutif*), dan mengangkat beberapa orang sebagai hakim selain gubernur.<sup>43</sup>

Selain itu Umar ra. membangun dewan pembendaharaan negara (*Baitul Mal*) dan membentuk bermacam-macam dewan pemerintahan Islam, serta menentukan gaji pegawai, diantaranya gaji *Al qaḍī* dan pada waktu itu pula bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya di pengadilan, mereka tidak dikenakan biaya atau dalam istilah sekarang disebut *prodeo*.

Begitu pula dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan gaji kepada seorang *Al qaḍī* dengan jumlah yang cukup besar, yaitu agar *Al qaḍī* tersebut memperoleh kesejahteraan rumah tangga. Padahal Khalifah Ali ra. hanya mengambil dari *Baitul Mal* untuk dirinya sendiri, demi sepiring nasi setiap harinya. Namun dalam beberapa kitab diterangkan, bahwasannya para *Al qaḍī* di Mesir pernah diminta membayar sejumlah uang yang ditentukan besarnya, menurut kitab *Muhāḍarah Al Awwail*, bahwa yang pertama kali yang memerintah *Al qaḍī* untuk membayar uang *iltizam* kepada pemerintah, ialah Muizzud Daulah ibn Buwaih ketika dia mengangkat Abdullah Ibnu Al Husain Ibnu Abi Shawarih menjadi *Al qaḍī*.

---

<sup>43</sup> Alaidin koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prsada), 63.

Para *Al qāḍī* diharuskan membayar kepadanya setiap tahun sebesar 20.000 dirham. Oleh sebab itu, yang pada mulanya masyarakat berperkara secara gratis (*prodeo*), maka saat itu banyaklah *Al qāḍī* pada masa itu yang memungut bayaran dari masyarakat yang berperkara di pengadilan.<sup>44</sup>

Dalam risalat *Al-Qāḍa*, bila dicermati mengandung beberapa pokok pikiran yang berkaitan dengan prinsip peradilan yang juga dianut untuk sistem peradilan modern. Pokok-pokok pikiran yang termuat dalam surat itu antara lain adalah keharusan adanya lembaga peradilan, tugas pokok peradilan, asas persamaan dimuka umum, pembebanan alat bukti, perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, hal peninjauan kembali dan sikap serta pribadi hakim.<sup>45</sup>

#### E. Dasar Hukum Berperkara *Prodeo*

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 56 dan 57.
2. Het Hxerziene Indonesisch Reglement (HIR), pasal 237 sampai 245.
3. *Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten java en Madura*. (RBG) pasal 274.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 sampai pasal 9.
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

---

<sup>44</sup> Muhamad Arifin, "Penyelesaian Perkara Secara *Prodeo* di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Analisis Yuridis Putusan Nomor:085/Pdt.G/2010/PA Jakarta Barat), (skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011) 25.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 26

## F. Syarat-Syarat Mengajukan Perkara *Prodeo*

Perkara *Prodeo* adalah salah satu bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang awam terhadap hukum dan tidak mampu secara ekonomis. Adapun syarat-syarat mengajukan perkara *prodeo* adalah sebagai berikut:

1. Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara *prodeo* dengan syarat melampirkan:
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).<sup>46</sup>
2. Pemberian izin berperkara secara *prodeo* ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

---

<sup>46</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No. 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Pasal3,16.

### G. Pemeriksaan Perkara *Prodeo* Pada Tingkat Pertama

Prosedur berperkara secara *prodeo* di pengadilan agama

1. Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.<sup>47</sup> Semua biaya ditanggung oleh negara melalui DIPA.
2. Pihak penggugat/pemohon mengajukan perkara dengan *prodeo* ke peradilan tingkat pertama bersamaan dengan gugatan perkara pokok dan disertai bukti tertulis tentang ketidakmampuannya<sup>48</sup>. Kasir pengadilan mengeluarkan kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) dan pencatatan buku jurnal ditulis nihil .
3. Pemohon *prodeo* dalam mengajukan permohonan *prodeo* bisa mengajukan permohonannya secara lisan atau tertulis.<sup>49</sup>
4. Apabila tergugat atau termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara *prodeo*, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat/pemohon<sup>50</sup>
5. Setelah ketua pengadilan agama menunjuk majlis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, maka majelis hakim memerintahkan kepada jurusita pengadilan untuk memanggil penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tanpa biaya pemanggilan.

---

<sup>47</sup> Pasal 273, RBG.

<sup>48</sup> Pasal 274, ayat 1 RBG.

<sup>49</sup> Pasal 144. RBG.

<sup>50</sup> pasal 4 ayat 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum.

6. Pada hari sidang pertama, majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa permohonan *prodeo* dan apabila permohonan beracara secara *prodeo* terbukti dan permohonan tersebut dikabulkan, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang dimuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan.<sup>51</sup>
7. Selanjutnya salinan amar putusan sela tersebut diserahkan oleh majelis hakim kepada kuasa pengguna anggaran guna pembayaran perkara oleh negara.
8. Dengan diterimanya uang panjar dari bendahara rutin, kasir mengeluarkan kwitansi SKUM sejumlah uang yang diterima.
9. Apabila permohonan *prodeo* tidak terbukti, majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang berisi memerintahkan penggugat/pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai yang ditaksir oleh meja pertama, jeda waktu pembayaran diberikan selama 14 (empat belas) hari.<sup>52</sup>

Adapun prosedur berperkara secara *prodeo* pada tingkat banding adalah sebagai berikut:

1. Permohonan berperkara secara *prodeo* diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan agamadalama tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.

---

<sup>51</sup> Pasal 275 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>52</sup> Pasal 4 ayat 5 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum.

2. Majelis hakim pengadilan agama memeriksa permohonan berperkara *prodeo* yang kemudian dituangkan dalam berita acara.
3. Berita acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara *prodeo* tersebut dikirim oleh Pengadilan Agama (PA) ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
4. Pengadilan tinggi agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.
5. Dalam hal permohonan berperkara secara *prodeo* tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.
6. Dalam hal permohonan berperkara secara *prodeo* di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.<sup>53</sup>

Biaya perkara perdata yang melalui proses beracara perkara *prodeo* dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pengeluaran Anggaran (DIPA)<sup>54</sup>. komponen-komponen biaya yang ditanggung oleh negara adalah sebagai berikut:

- a. Biaya pemanggilan para pihak
- b. Biaya pemberitahuan isi putusan

---

<sup>53</sup> Pasal 5 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>54</sup> Pasal 7 ayat 1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum.

- c. Biaya sita jaminan
- d. Biaya pemeriksaan setempat
- e. Biaya saksi/saksi ahli
- f. Biaya eksekusi
- g. Biaya meterai
- h. Biaya alat tulis kantor
- i. Biaya penggandaan/photo copy
- j. Biaya pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang diminutasi
- k. Biaya pengiriman berkas.

Semua biaya perkara *prodeo* tersebut di atas hanya dikeluarkan oleh pengadilan agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya. semua biaya perkara *prodeo* pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA pengadilan agama, kecuali pada *prodeo* murni.<sup>55</sup>

Adapun mekanisme pembiayaan perkara *prodeo* di pengadilan agama adalah:

1. Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya (seperti *prodeo* murni).
2. Apabila permohonan berperkara secara *prodeo* dikabulkan oleh majelis hakim, panitera pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada kuasa pengguna anggaran untuk kemudian dibuatkan surat keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan.

---

<sup>55</sup>Pasal 7 ayat 2 dan 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEWA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum.



3. Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara.
4. Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
5. Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
6. Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan meterai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
7. Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara *prodeo* murni.
8. Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara *prodeo* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada kuasa pengguna anggaran (bendahara pengeluaran).
9. Apabila permohonan berperkara secara *prodeo* ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.<sup>56</sup>

#### Pasal 9

##### Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

- (1) Kuasa pengguna anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- (2) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penanganan perkara *prodeo* sesuai ketentuan.
- (1) Dalam hal permohonan *prodeo* dikabulkan, pencatatan dalam buku jurnal ditulis nihil.

---

<sup>56</sup> Pasal 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum.

- (2) Panitera/sekretaris melaporkan pelaksanaan perkara *prodeo* melalui SMS *gateway* dan laporan lainnya sesuai ketentuan.<sup>57</sup>

Aturan-aturan yang mengatur tentang proses atau prosedur beracara perkara *prodeo* terdapat pada *reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten java en madura* yang dikenal dengan sebutan RBG dan *Het Herziene Indonesisch Reglement* atau yang dikenal dengan sebutan HIR. Adapun pasal-pasal yang menjelaskan tentang *prodeo* adalah sebagai berikut:

#### Bagian 6. Izin Berperkara Tanpa Biaya.

##### Pasal 273.

Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya. (RO. 72; Rv. 872 dst.; IR. 237.)

##### Pasal 274.

- (1) Jika yang memohon adalah penggugat, maka ia mengajukan permohonan itu pada waktu mengajukan gugatan tertulis atau lisan seperti diatur dalam pasal 142 dan 144.
- (2) Jika yang memohon adalah tergugat, maka permohonan itu diajukan bersama dengan jawabannya seperti diatur dalam pasal 145 atau di hadapan sidang jika belum diajukan sebelumnya, asal sebelum ada jawaban atas haknya.
- (3) Permohonan dalam dua hal itu harus disertai bukti tertulis tentang tidak mempunyanya yang dikeluarkan oleh kepala polisi di tempat tinggal pemohon, yang memuat keterangan pejabat itu bahwa yang bersangkutan setelah diadakan pemeriksaan ternyata memang tidak mampu untuk membayar. (Rv. 875; IR. 238.)
- (4) Jika bukti tertulis tidak dapat diajukan, maka pengadilan negeri bebas untuk meyakinkan diri tentang kemiskinan pemohon yang bersangkutan dengan jalan keterangan-keterangan atau dengan cara lain.

##### Pasal 275.

- (1) Pada hari persidangan, maka pertama-tama ditetapkan apakah permohonan untuk berperkara tanpa biaya dikabulkan atau tidak.
- (2) Pihak lawan dapat menentang diterimanya izin berperkara itu, baik mula-mula dengan membuktikan bahwa gugatan atau pembelaan lawannya itu sama sekali tidak beralasan maupun dengan menunjukkan bahwa ia sebenarnya mampu membayar biaya perkara.
- (3) Pengadilan negeri dapat atas dasar salah satu alasan itu juga, karena jabatan, menolak permohonan itu. (Rv. 879 dst.; IR. 239.)

---

<sup>57</sup> Pasal 9 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum.

## Pasal 276.

- (1) Balai harta peninggalan dan balai budel, tanpa mengajukan tanda surat keterangan tidak mampu sebagai penggugat atau tergugat, diperbolehkan berperkara tanpa biaya jikalau budel yang diurusnya atau kekayaan orang yang diwakilinya pada waktu perkara dijalankan diperkirakan tidak akan mencukupi untuk membayar biaya perkaranya.
- (2) Mereka pada waktu mengajukan permohonan untuk berperkara tanpa biaya secara singkat memperlihatkan keadaan kekayaan itu kepada hakim. (KUHperd. 415 dst.; Rv. 891 dst.; IR. 240.)

## Pasal 277.

Penetapan pengadilan negeri yang mengizinkan untuk berperkara tanpa biaya tidak dapat dimohonkan banding atau upaya-upaya hukum lain. (RV. 892; IR. 241.)<sup>58</sup>

## Tentang Izin Untuk Berperkara Dengan Tak Berbiaya

## Pasal 237

Orang-orang yang demikian, yang sebagai penggugat, atau sebagai tergugat hendak berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya.

## Pasal 238

- (1) Apabila penggugat menghendaki izin itu, maka ia memajukan permintaan untuk itu pada waktu memasukkan surat gugatan, atau pada waktu ia memajukan gugatannya dengan lisan, sebagaimana diatur pada pasal 118 dan 120.
- (2) Apabila izin dikehendaki oleh tergugat, maka izin itu diminta pada waktu itu memasukkan jawabnya yang dimaksudkan pada pasal 121.
- (3) Permintaan dalam kedua hal itu harus disertai surat keterangan tidak mampu, yang diberikan oleh kepala polisi pada tempat diam peminta, yang berisi keterangan dari pegawai tadi, bahwa padanya nyata benar sesudah diadakan pemeriksaan, bahwa orang itu tidak mampu membayar.

## Pasal 239

- (1) Pada hari menghadap ke muka pengadilan negeri, maka pertama sekali diputuskan oleh Pengadilan negeri apakah permintaan akan berperkara dengan tak berbiaya dapat dikabulkan atau tidak.
- (2) Lawan orang yang memajukan permintaan itu dapat memajukan perlawanan atas permintaan itu, baik dengan mula-mula menyatakan, bahwa gugatan atau perlawanan peminta itu tidak beralasan sama sekali, maupun dengan menyatakan bahwa ia mampu untuk membayar biaya perkara itu.

---

<sup>58</sup> Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten java en madura RBG, hal26.

- (3) Pengadilan negeri juga dapat menolak permintaan yang beralasan salah satu alasan itu karena jabatannya.

Pasal 240

Balai harta peninggalan dapat diizinkan juga dengan cara serupa di atas untuk berperkara dengan tak berbiaya, baik sebagai penggugat, maupun sebagai tergugat, dengan tidak usah menunjukkan surat tidak mampu, jika harta benda yang dipertahankannya itu atau harta benda orang yang di wakilinya itu pada waktu berperkara tidak mencukupi akan membayar biaya perkara, yang ditaksir dan akan dibayar itu.

Pasal 241

Keputusan pengadilan negeri tentang izin akan berperkara dengan tak berbiaya, tidak dapat dibanding, dan tidak dapat ditundukkan dengan aturan yang lain.

Pasal 242

- a. Permintaan supaya berperkara dengan tak berbiaya di dalam bandingan, harus dimajukan dengan memberikan keterangan tidak mampu dengan lisan atau tulisan, sebagai dimaksud di dalam ayat tiga dari pasal 238, kepada panitera pengadilan negeri yang memutuskan perkara itu pada tingkat pertama oleh orang yang hendak membanding dalam tempo 14 hari sesudah tanggal keputusan atau sesudah diberitahukan, menurut pasal 179; oleh pihak yang lain dalam tempo 14 hari sesudah diberitahukan tentang bandingan ataupun sesudah pemberitahuan pada ayat terakhir yang dimaksud dalam pasal ini.
- b. Permintaan itu dicatat oleh panitera dalam daftar yang tersebut pada pasal 191.
- c. Ketua menyuruh memberitahukan permintaan itu, dalam tempo empat belas hari sesudah dituliskan, pada pihak lawan dan menyuruh memanggil kedua belah pihak supaya datang menghadapnya.

Pasal 243

- (1) Jika orang yang meminta itu tidak menghadap, maka permintaan itu dipandang gugur.
- (2) Pada hari yang ditentukan itu, maka orang yang memajukan permintaan itu dan lawannya, diperiksa oleh ketua jika ia datang.<sup>59</sup>

Pasal 244

Pemberitaan pemeriksaan serta segala surat-surat tentang perkara itu, pemberitaan persidangan, salinan yang syah dari keputusan dan petikan dari catatan yang diperbuat dalam daftar tentang permintaan akan berperkara dengan tak berbiaya dikirim oleh panitera pengadilan negeri pada pengadilan tinggi.

---

<sup>59</sup> *Hukum Acara perdata dalam teori dan praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005) 476.

## Pasal 245

- ii. Pengadilan tinggi negeri memberikan keputusan dengan tidak beracara atau dengan jalan hukum, dan hanya atas surat itu saja. Dengan salah satu alasan-alasan yang tersebut pada ayat kedua pasal 239, maka pengadilan tinggi karena jabatannya menolak permintaan itu.
- iii. Panitera pengadilan tinggi negeri dengan segera mengirim salinan yang syah dari keputusan pengadilan itu bersama-sama dengan segala surat yang tersebut pada pasal di atas pada ketua pengadilan negeri, yang menyuruh memberitahukan keputusan itu pada kedua belah pihak menurut cara yang tersebut pada pasal 194.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Ibid.,476.